



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 22 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG
PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/33/BKPSDM/2017, maka perlu melakukan perubahan pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 09/ Kpts / Ses-Kab-011.329129 / I / 2017 Tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/33/BKPSDM/2017 tanggal 28 Februari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Mengubah Daftar Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Maret 2017

M. SEKRETARIS



MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 22 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/III/2017

Tanggal : 16 Maret 2017

Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU

KAB. MAJALENGKA NOMOR 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

DAFTAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN PENANGGUNGJAWAB / PEMEGANG

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUPRIATNA, S.Ag	Ketua KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1149 U	
2.	Drs. NASIHIN, M.Pd.I.	Anggota KPU	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1012 U	
3.	CECEP JAMAKSARI, S.I.P.	Anggota KPU	Roda 2 Yamaha Jupiter / Tahun 2003	E 4010 U	
4.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.	Sekretaris KPU	Roda 4 Toyota Avanza Veloz / Tahun 2014	E 1150 U	
5.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Roda 4 Toyota Avanza / Tahun 2008	E 1013 U	
6.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Roda 4 Toyota Kijang LX / Tahun 2003	E 1034 U	
7.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3877 U	

NO	NAMA PEMEGANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN / MEREK / TAHUN	NOMOR KENDARAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Kepala Sub Bagian Hukum	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3876 U	
9.	UTE KUSMAN GUMANTY	Pendokumentasi Kehumasan	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3820 U	
10.	MAMAT M. RAHMAT	Verifikator Keuangan	Roda 4 Mitsubishi TS / Tahun 2003	E 260 U	
11.	AGUS BUDY SANTOSO	Pengadministrasi Perlengkapan	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3878 U	
12.	BUDI CAHYANA, S.Kom	Analis Pemilu	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3361 U	
13.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3879 U	
14.	ADISO HADI PRIATNA	Pengadministrasi Umum	Roda 2 Honda Win / Tahun 2003	E 3418 U	
15.	NURUL IMAN	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Roda 2 Honda Supra X 125 / Tahun 2008	E 3880 U	
16.	CUCU YULIANA NUGRAHA	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Roda 2 Honda Supra Fit / Tahun 2008	E 3821 U	

 Sekretaris,



MUCHAMAD WAHYUDIN